

ABSTRAK

ZAKAT INFAK SEDEKAH.PENGUMPULAN.PEMKAB.BINTAN

NOMOR:23

TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 UUD, UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP NO.14 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permenag No.30 Tahun 2016; PerBAZNAS No.2 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Asas, Maksud Tujuan dan Sasaran, Unit Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, Pengumpulan Besar dan Mekanisme Pengumpulan, Pengembangan, Pembiayaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Oelaporan, Pembinaan Pengawasan dan Penedalialan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 APRIL 2022 - Penjelasan : 0 hlm.